



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dXXXXXXXXXoe@gmail.com.

PEMOHON.

melawan

TERMOHON, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email njXXXXXXXXXXXXXri@gmail.com.

TERMOHON.

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 03 September 2024 dengan perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 9 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2008 M/ 28 Jumadil Akhir 1429 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 2 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Teleng, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, kediaman bersama di [REDACTED] kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul selayaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK. 13XXXXXXXXXX01, perempuan, Jakarta, 25 Februari 2009, sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Arrisallah dikelas X.

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK. 13XXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, sedang menempuh pendidikan di SMP Cahaya Quran dikelas VIII.
- 3.3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK. 13XXXXXXXXXXXX001, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, sedang menempuh pendidikan di SD IT Maarif dikelas VI.
- 3.4. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, NIK. 13XXXXXXXXXXXX01, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014, sedang menempuh pendidikan di SD IT Maarif dikelas IV.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak bulan Maret 2023, dimana saat itu Termohon sering pulang terlambat karena Termohon bekerja sebagai kader di Kelurahan dan Pemohon pun menasehati Termohon agar bisa mengurangi aktifitas dan menyelesaikan pekerjaan dirumah kemudian mengajak teman-teman Termohon untuk menyelesaikan pekerjaan dikediaman bersama, karena Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon dekat dengan rekan kerja laki-laki Termohon, saat itu Termohon menolak nasehat Pemohon dengan alasan Termohon hanya sekedar bekerja dan tidak melakukan hal lain selain bekerja. Karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Pemohon pun meminta Termohon untuk pergi dari kediaman bersama dan Termohon pun pergi dari kediaman bersama, Kurang lebih satu bulan kemudian Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon dirumah teman Termohon di Kampung Manggis dan Pemohon pun menjemput Termohon, setelah Pemohon bertemu dengan rekan kerja laki-laki Termohon yang dikabarkan dekat dengan Termohon, Dan Saat itu Pemohon masih bisa bersabar dengan sikap Termohon.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi semenjak bulan September 2023, dimana saat itu Pemohon pulang setelah menjemput orang tua Termohon dari Bandara, Termohon tidak berada dikediaman bersama, dan Pemohon pun berusaha menghubungi Termohon namun Termohon tidak bisa dihubungi, dan Pemohon pun mengirim pesan kepada Termohon untuk menanyakan keberadaan

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, maka Pemohon mengirimkan pesan kepada Termohon jika Termohon tidak pulang maka Pemohon tidak akan menjemput Termohon lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.

6. Bahwa semenjak bulan September 2023, tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan pemberian izin perceraian dari Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan Nomor:1172/IT7/KPT/2024 pada tanggal 15 Juli 2025, karena Pemohon bekerja sebagai Arsiparis Ahli Muda di Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 2 Oktober 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram kepada Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Jakarta, 25 Februari 2009, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, dan ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014;
- c. Bahwa Hak asuh keempat Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa ketika Pemohon dinas luar kota keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut diserahkan kepada Termohon dengan tetap mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan anak-anak dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram;
4. Menetapkan hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Jakarta, 25 Februari 2009, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, dan ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014 diserahkan kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 9 Oktober 2024, dalam proses mediasi dengan mediator Faizul Husni, S.Psi, yang dilaksanakan tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai *mut'ah* dan hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara perubahan permohonan, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tertanggal 11 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1, benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2, benar;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3, benar;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, tidak benar, dimana saat itu Pemohon sering cemburu tanpa alasan kepada Termohon dengan teman kerja Termohon, bahkan teman yang dicemburui Pemohon tersebut sudah

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Pemohon bahwa antara Termohon dengannya hanya sekadar rekan kerja, namun Pemohon tetap saja tidak percaya bahkan menuduh Termohon melakukan hal hal lainnya.

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5, benar, dimana saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang sering menyudutkan Termohon.
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6, benar;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7, benar;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 8, benar;
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 9, benar;
11. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 10, benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon agar hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 5, informasi tentang kedekatan tergugat dengan rekan kerja tergugat sudah menjadi konsumsi umum yang tidak hanya menyebar di lingkungan tempat tinggal Penggugat, namun telah menyebar ke lingkungan tempat kerja penggugat. Penggugat telah menyampaikan kepada tergugat agar mengurangi aktifitas di luar dan menyarankan untuk beraktifitas dari rumah saja, namun Tergugat selalu mengajukan alasan, dan hal ini memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap hal ini disampaikan.

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga teman kerja tergugat juga mengalami hal yang sama, dari informasi mertua teman kerja Tergugat, terjadi perubahan sikap rekan kerja Tergugat terhadap anak dan Istrinya. Rekan kerja tergugat pernah kedapatan sedang berkomunikasi dengan tergugat oleh mertua rekan kerja tergugat dan rekan kerja tergugat juga memproteksi Hand phone dari istrinya. Rekan kerja tergugat bahkan sampai menceritakan terkait hubungan suami istri rekan kerja tergugat ke tergugat., dan ini juga disampaikan oleh tergugat kepada Istri rekan kerja tergugat.
3. Puncaknya mertua rekan kerja tergugat, beserta anak istri tergugat dan orang tua serta saudara rekan kerja tergugat menyuruh rekan kerja tergugat membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh rekan kerja tergugat dan pihak keluar dari kedua belah pihak agar rekan kerja tergugat tidak lagi berhubungan dengan tergugat, baik melalui Telp, WA, FB dan media lainnya. Hal ini terjadi sekitar Februari - Maret 2024.
4. Bahwa tergugat pernah bertemu dengan rekan kerja tergugat di Jakarta, alasan tergugat ke Jakarta adalah mendampingi sepupu tergugat yang akan melangsungkan pernikahan, dimana tidak ada famili sepupu tergugat yang mendampingi, sementara family tergugat banyak yang berdomisili di Jakarta. Tergugat pergi dari padangpanjang sendirian.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon agar hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana gugatan awal penggugat.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik tertulis tertanggal 18 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1, benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2, benar;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3, benar;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, tidak benar, Termohon tetap dengan dalil Termohon semula;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5, tidak benar, Termohon tetap dengan dalil Termohon semula;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6, benar;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7, benar;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 8, benar;
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 9, benar;
11. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 10, benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon agar hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXXXX44, atas nama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang, pada tanggal 11 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXX42, atas nama ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 04 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXXXX01, atas nama ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 15 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13XXXXXXXXXXXX01, atas nama ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 08 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang

Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, ketika Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, seperti Pemohon menginginkan Termohon untuk tetap tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak, namun Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon. Pernah sewaktu Lebaran tahun 2023 Termohon mendiamkan Pemohon dan bahkan seluruh

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



keluarga Pemohon hanya karena masalah kamar tidur yang bersama-sama. Termohon Terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anak;

- Bahwa penyebab lain karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri, dan ini telah menjadi rahasia umum, bahkan ada yang langsung membicarakan hal tersebut kepada saksi. Awalnya saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon tidak mengakui dan masih melindungi perbuatan Termohon, namun sekarang Pemohon pun telah mengakui kelakuan Termohon tersebut, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon terkait perselingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun Pemohon sendiri yang tidak mau berbaik dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, yakni masalah perselisihan kamar di lebaran tahun 2023 itu sebenarnya saksi penyebabnya, saksi meminta Termohon untuk tidur di lantai sedangkan yang lain tidur di kasur, kemudian Termohon membantah perselingkuhan yang dikatakan saksi, Termohon tidak ada berselingkuh karena Termohon hanya berteman dengan rekan kerja Termohon. Dan masalah usaha damai tidak pernah ada, karena dari awal memang keluarga Pemohon tidak pernah beritikad untuk bertanya dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, NIK. 13 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bukittinggi.



Saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yang bernama Termohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2006 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi cuma mengetahui dari ibu tempat saksi mengontrak rumah di Kampung Manggis, dan dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri, yang mana laki-laki tersebut adalah lurah di daerah Kampung Manggis tersebut, dan ini telah menjadi rahasia umum, bahkan ada yang langsung membicarakan hal tersebut kepada saksi. Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon, namun Pemohon mengatakan bahwa isunya benar seperti itu tetapi belum ada bukti perselingkuhan yang diterima Pemohon. Sedangkan ibu-ibu dan warga Kampung Manggis sudah heboh dengan berita tersebut, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung ke Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, namun saksi selaku teman pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, yakni menurut Termohon isu perselingkuhan tersebut saksi lah yang menyebarkanluaskannya, dan hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut hanya sebatas rekan kerja;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis tanggal 25 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Faizul Husni, S.Psi, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa *mut'ah* dan hak asuh anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan semenjak bulan Maret 2023, dimana saat itu Termohon sering pulang terlambat karena Termohon bekerja sebagai kader di Kelurahan dan Pemohon pun menasehati Termohon agar bisa mengurangi aktifitas dan menyelesaikan pekerjaan dirumah kemudian mengajak teman-teman Termohon untuk menyelesaikan pekerjaan di kediaman bersama, karena Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon dekat dengan rekan kerja laki-laki Termohon, saat itu Termohon menolak nasehat Pemohon dengan alasan Termohon hanya sekedar bekerja dan tidak melakukan hal lain selain bekerja. Karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Pemohon pun meminta Termohon untuk pergi dari kediaman bersama dan Termohon pun pergi dari kediaman bersama, Kurang lebih satu bulan kemudian Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon dirumah teman Termohon di Kampung Manggis dan Pemohon pun menjemput Termohon, setelah Pemohon bertemu dengan rekan kerja laki-laki Termohon yang dikabarkan dekat dengan Termohon, Dan Saat itu Pemohon masih bisa bersabar dengan sikap Termohon, semenjak bulan September 2023, tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun lamanya, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Jakarta, 25 Februari 2009, adalah anak hasil perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, adalah anak hasil perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, adalah anak hasil perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014, adalah anak hasil perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON(Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang terdekat Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, seperti Pemohon menginginkan Termohon untuk tetap tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak, namun Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah beristri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian Saksi kedua Pemohon

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, karenanya bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan pembuktian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 2 Juli 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 1

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*),

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan *mut'ah* dan hak asuh anak yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa *mut'ah* dan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 2 Oktober 2024, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan mut'ah berupa perhiasan cincin emas seberat 2,5 gram;
4. Menetapkan hak asuh keempat anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Jakarta, 25 Februari 2009, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 30 Mei 2011, ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Padang Panjang, 11 Agustus 2012, dan ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 07 Oktober 2014 diserahkan kepada Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp132.000,00 (*seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 12.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp132.000,00

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP